

AKAD DAN HUKUM JUAL BELI *ONLINE* PADA TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Farhan Arangga¹

Email : farhanarangga764@gmail.com

Muhammad Aulia Firmansyah²

Email : auliafirmansyah664@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract. *The concept of contract in buying and selling has central importance in Islam, as explained in the religion's clear instructions regarding the implementation of economic transactions. This article explores Islamic views on online buying and selling contracts and laws. Digital transactions that are developing rapidly in the current digital era raise important questions about how sharia principles can be applied in this scope. This article describes the Islamic view on the concept of contract or agreement, which in terminology refers to the relationship between *ijab* (offer) and *qabul* (acceptance) which is carried out in accordance with Islamic law. In the context of buying and selling, consent and *qabul* reflect a mutual agreement between the parties involved, which then gives rights and obligations to each party. In addition, this article investigates the four pillars (main conditions) that must be fulfilled in an agreement, namely *sighat al 'aqd* (form of contract), *mahallul 'aqd* (object of contract), *al 'aqidain* (parties involved), and *maudhu'ul 'aqd* (purpose of the contract). These four elements are important in ensuring the validity and validity of an agreement in Islam. The buying and selling method has developed into online buying and selling in the digital era, the principles of Islamic law governing trade remain relevant. Adhering to Islamic values in digital business is the foundation that ensures justice and honesty which ultimately drives sustainable economic development in the ever-evolving digital era. This article illustrates the importance of understanding and applying sharia principles in the context of online transactions.*

Keywords: *Buying and Selling, Digital Transactions, Islamic Sharia, Contracts, Law.*

Abstrak Konsep akad dalam jual beli memiliki kepentingan sentral dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk yang dijelaskan oleh agama tentang pelaksanaan transaksi ekonomi. Artikel ini mengeksplorasi pandangan Islam terhadap akad dan hukum jual beli *online* Transaksi digital yang berkembang pesat dalam era digital saat ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam lingkup ini. Artikel ini menguraikan pandangan Islam tentang konsep akad atau perjanjian, yang secara terminologi mengacu pada pertalian antara *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang dilakukan sesuai syariat Islam. Dalam konteks jual beli, *ijab* dan *qabul* mencerminkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Selain itu, artikel ini menyelidiki empat rukun (syarat utama) yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yakni *sighat al 'aqd* (bentuk kontrak), *mahallul 'aqd* (objek kontrak), *al 'aqidain* (pihak yang terlibat), dan *maudhu'ul 'aqd* (tujuan kontrak). Keempat elemen ini

penting dalam memastikan validitas dan keabsahan suatu perjanjian dalam Islam. Metode jual beli yang telah berkembang menjadi jual beli *online* dalam era digital, prinsip-prinsip ketentuan hukum Islam yang mengatur perdagangan tetap relevan. Mematuhi nilai-nilai Islam dalam bisnis digital adalah landasan yang memastikan keadilan dan kejujuran yang pada akhirnya mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam era digital yang terus berkembang. Artikel ini menggambarkan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi *online*.

Kata kunci: Jual Beli, Transaksi Digital, Syariat Islam, Akad, Hukum.

PENDAHULUAN

Saat ini era digital sudah sangat berkembang, dalam hal transaksi pun sudah banyak perubahan dengan adanya transaksi *Online* yang kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, termasuk dalam kontrak penjualan. Dalam perspektif Islam, konsep akad jual beli menjadi penting karena Islam memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana seharusnya transaksi ekonomi dilakukan. Akad jual beli dalam Islam mengacu pada perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk menukarkan barang atau jasa dengan harga tertentu. Akad jual beli *Online* tidak jauh berbeda dengan transaksi biasa. Namun, semakin kompleksnya sistem digital menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks transaksi *Online*.

Dalam sudut pandang Islam, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam kontrak penjualan *Online*, salah satunya yaitu asas *fair pricing* yang berarti harga suatu barang atau jasa harus wajar dan tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, transparansi deskripsi produk, jaminan kualitas, dan kewajiban menghormati perjanjian merupakan elemen yang harus dijaga dalam kontrak penjualan *Online*. Artikel ini akan mendalami lebih dalam konsep akad jual beli dalam Islam dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada transaksi digital yang semakin mendominasi perekonomian saat ini. Kami akan menganalisis aspek-aspek seperti legalitas perdagangan *Online*, hak menggunakan platform pasar, serta pertimbangan etis yang harus diperhatikan oleh penjual *Online* untuk melaksanakan kontrak penjualan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka, mengungkapkan bahwa akad jual beli online dalam Islam dapat dilihat sebagai perjanjian (akad) yang sah jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kesepakatan, transparansi, dan kejujuran. Pentingnya akad adalah untuk mengikat para pihak yang terlibat dalam transaksi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Sedangkan menurut Dr. Monzer Kahf, seorang ekonom Islam, menekankan pentingnya *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan) dalam akad jual beli online, proses ini harus berlangsung secara jelas dan tegas melalui media digital, seperti website atau aplikasi, dengan semua syarat dan ketentuan yang ditampilkan dengan jelas.

Menurut Dr. Muhammad Taqi Usmani, seorang cendekiawan hukum Islam terkemuka, Muhammad Taqi Usmani, menyatakan bahwa jual beli online diizinkan dalam Islam selama mematuhi syarat-syarat syariah. Dia menegaskan bahwa barang yang diperjual-belikan harus jelas dan objek yang halal. Hukum jual beli ini dapat berlaku sebagai sah dan mengikat seperti dalam transaksi konvensional. Sedangkan menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, seorang ahli fiqh (ilmu hukum Islam), mengklarifikasi bahwa jual beli online hukumnya boleh (mubah) selama barang yang diperdagangkan halal dan harga serta syarat-syarat jelas. Namun, ia mengingatkan bahwa penjual dan pembeli harus menjunjung tinggi kejujuran dalam transaksi ini.

Menurut Dr. Abul A'la Maududi, seorang pemikir Islam, menggambarkan transaksi digital sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang dapat diatur oleh syariah Islam. Baginya, transaksi digital harus mematuhi prinsip-prinsip persetujuan antara penjual dan pembeli, serta tidak boleh melanggar hukum Islam, seperti riba. Sedangkan menurut Dr. Tariq Ramadan, seorang intelektual Islam, melihat transaksi digital sebagai evolusi dalam bisnis yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Dia menekankan bahwa transparansi, kejujuran, dan perlindungan konsumen harus menjadi fokus dalam transaksi digital, seiring dengan pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam artikel ilmiah ini adalah dengan literatur studi kepustakaan. Data dari penelitian ini diperoleh kemudian ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam literatur studi kepustakaan atau *library*

research. Penelitian ini, menjelaskan tentang hukum dan akad jual beli transaksi digital dalam perspektif islam.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Shobirin, 2016).

Jual beli *Online* adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *Online*. Jual beli via internet atau yang kita kenal dengan jual beli *Online* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Dengan jual beli secara *Online*, kesepakatan transaksi dilakukan dengan menentukan ciri-ciri suatu barang tertentu, lalu membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019). Ardhinata (2015) mendefinisikan jual beli *Online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019).

2. Landasan Hukum Jual Beli

a) Menurut Al-Qur'an

Dalam surah Al-Baqarah pada ayat 275, Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam surah An-Nisa pada ayat 5, Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. “

Dalam surah An-Nisa pada ayat 29, Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b) Menurut Hadist

Pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبِزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerjadengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

3. Hukum Beli *Online* dalam Islam

Dengan seiring perkembangan zaman pada saat ini, interaksi antarmanusia dapat memenuhi kebutuhan serta adanya modifikasi sedemikian rupa. Mulanya sistem penukaran barang bisa dilakukan secara manual yaitu dengan barter yang mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat yang sama dengan adanya barang disertai dengan transaksi (*ijab* dan *qabul*). Namun sekarang dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa diganti dengan melakukan lewat via internet. Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum;

1. Syarh al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri: وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّلِيْفُونِ وَالتَّكْسِ وَالْبَرْقِيَاتِ كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj karya Syihabuddin Ar-Ramli: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ (فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفَقَّاعِ كَمَا مَرَّ) بَبَيْعِ الْغَائِبِ (وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا تَمَنَّا أَوْ مُتَمَنَّا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبِالْغَا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمْعِهِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَأَهُ فِي صَوءٍ إِنْ سَتَرَ الصَّوءَ لِوَنَّهُ كَوْرَقٍ أَبْيَضٍ فِيمَا يَطَّهَرُ

(Dan menurut qaul al-Azhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah *fuqa'*, sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah

satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majelis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas *mutawatir*, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i (sebagaimana referensi kedua), barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (*ghoror*) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. (HR.Muslim).

4. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Berikut beberapa syarat sah jual beli yang dirangkum dari kitab Taudhihul Ahkam 4/213-214,

Fiqih Ekonomi Keuangan Islam dan beberapa referensi lainnya untuk diketahui dan direalisasikan dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek perniagaan yang menyimpang. *Jual Beli Secara Online*.

Menurut Pandangan Hukum Islam Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017 – 377:

- Persyaratan dengan pelaku praktek jual beli (baik penjual maupun pembeli) yaitu kedua belah pihak yang melakukan perbuatan jual beli harus mampu mengelola uang dan memiliki akal sehat. Jika transaksi dilakukan oleh anak-anak yang tidak cakap, orang gila, atau orang yang berada dalam tekanan, maka pelaksanaan yang dipaksakan itu tidak sah. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena orang yang tidak cakap dalam bertransaksi atau orang yang terpaksa tidak dapat membedakan sendiri antara transaksi yang baik dan buruk, dan objek atau barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan objek/barang yang diperjualbelikan (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) memiliki syarat, yaitu objek jual beli haruslah barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau yang secara dzatnya haram dan terlarang untuk diperjualbelikan. Jual beli dapat dilarang dalam agama jika merugikan atau melanggar rukun dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Objek jual beli harus hak milik penuh, seseorang dapat menjual barang yang bukan miliknya jika mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa’i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilaly). Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik. (Lihat Fiqh wa Fatawal Buyu’ hal. 24). Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap perbuatan Urwah tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau. (HR. Bukhari bab 28 nomor 3642).
- Objek jual beli dapat diserahkan, tidak sah jika menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung

objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) karena barang yang di jual tidak ada.

- Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar. Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *hashaath* (jual beli dengan Munir Salim menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim: 1513) Selain itu, tidak diperkenankan untuk menyembunyikan kecacatan suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali) dan “Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan *makar* dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 567, Thabrani dalam Mu’jamul Kabiir 10234, Abu Nu’aim dalam Al Hilyah IV/189; dihasankan Syaikh Salim Al Hilaly).

5. Akad Jual Beli Online dalam Islam

Hukum kontrak dalam Islam disebut dengan “Akad” yang berasal dari bahasa Arab “*al aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al ittifaq*) dan transaksi. Tanpa bermaksud mengurangi makna dan unsur yang terkandung di dalamnya, pada artikel ini digunakan istilah perjanjian (dalam lingkup jual beli). Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan (2006: 32) beliau menggunakan istilah “kontrak” (akad) yang secara terminologi berarti pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak *syari’ah* (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu *ijab* dan *qabul* ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie dalam bukunya Memahami Syari’at Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mengatakan bahwa suatu perjanjian harus

memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *sighat al 'aqd*, *mahallul 'aqd*, *al 'aqidaian* dan *maudhu'ul 'aqd* (Manan; 2006: 39-42).

- *Sighat al 'aqd (Ijab qabul)*.

Formulasi *ijab qabul* dalam perjanjian jual beli bisa dilakukan melalui kata-kata, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tak mampu berbicara atau menulis. Bahkan bisa dilakukan melalui perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dikenal sebagai *al mu'athah*. Tidak ada tuntunan khusus dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits mengenai bentuk atau kata-kata yang harus digunakan dalam *ijab qabul*. Proses ini dapat mengikuti kebiasaan (*'urf*) selama tidak melanggar syarat.

Dalam transaksi online, *ijab qabul* dilakukan dengan membaca syarat atau prosedur pembelian. Penjual memberikan prosedur seperti menuliskan spesifikasi barang, mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat yang diberikan. Jika pembeli memahami dan menyetujui prosedur tersebut, *ijab qabul* dianggap terlaksana. Setelah mengikuti semua prosedur, pembeli membayar sesuai harga barang dan biaya pengiriman. Jika transaksi berjalan, pembeli memberikan bukti pembayaran, dan penjual mengemas serta mengirim barang sesuai spesifikasi.

Baik dalam jual beli konvensional maupun online, keduanya tidak boleh merugikan salah satu pihak. *Ijab qabul* dalam Islam dianggap sah jika tidak ada unsur keterpaksaan atau kerugian bagi pihak manapun. Meski tidak diikrarkan secara lisan, proses ini diakui melalui tindakan konkret, seperti pemahaman dan persetujuan pembeli terhadap syarat dan ketentuan pembelian, pembayaran, dan pengiriman barang.

- *Mahallul 'aqd* (objek perjanjian)

Objek perjanjian dalam muamalah memiliki cakupan yang sangat luas, dengan berbagai bentuk yang berbeda. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) sepakat bahwa objek perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Harus sudah ada secara konkret saat perjanjian dilangsungkan atau diperkirakan ada di masa depan.
- b. Dibenarkan oleh syara'.
- c. Harus dapat diserahkan saat perjanjian terjadi, meskipun tidak seketika dan dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
- d. Harus jelas dan dapat ditentukan (*mu'ayyan*) serta diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Untuk mencegah sengketa atau hal-hal tidak diinginkan, *fuqaha* membedakan dua jenis kekeliruan:

- a. Kekeliruan pada jenis objek perjanjian dianggap sebagai kesalahan fatal yang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian secara sah.
- b. Kekeliruan pada sifat perjanjian dianggap sebagai kesalahan ringan yang tidak merusak aqad. Meski dianggap sah, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan kepada pengadilan.

Dalam transaksi online, pembeli dapat melihat barang atau jasa di layar monitor, namun objek tersebut tidak segera diperoleh karena menunggu pengiriman oleh penjual. Lamanya pengiriman tergantung pada lokasi pembeli dan pemilihan jasa kurir. Pembeli tidak dapat langsung memeriksa barang, mengingat objek yang akan dibeli harus sesuai dengan spesifikasi di toko online. Menurut hukum Islam, keadaan ini diperbolehkan selama objek yang diperdagangkan bukan barang haram, seperti minuman keras, bahan porno, makanan kaleng mengandung zat terlarang, serta barang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan. Penjual juga wajib memastikan barangnya ada atau segera dibuat dan siap dikirim sesuai dengan janji di toko online.

- *Al'aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian)*

Pihak yang melakukan perjanjian adalah manusia atau badan hukum. Aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan mencakup kecakapan bertindak, kewenangan, dan perwakilan. Apabila ketiga hal ini terpenuhi, perjanjian yang dibuat memiliki nilai hukum yang sesuai dengan *syara'* (Manan; 2006:42). Dalam konteks jual beli online, pelaku perjanjian harus memenuhi syarat *mukhallaf*, yaitu *aqil baligh*, berakal, sehat, dewasa (bukan mumayyid), dan paham akan hukum. Oleh karena itu, perjanjian jual beli online menjadi tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian ditentukan oleh *'urf* (adat) setempat atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara (Sudarsono; 2003:6). Dalam hukum Islam, orang yang tidak cakap bertindak disebut sebagai *as-syuf'ah/mahjur 'alaih*, termasuk anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan mereka yang selalu membuat pemborosan dalam hidupnya (Sudarsono; 2003:41). Meskipun sistem perdagangan Islam tidak secara khusus mengatur badan hukum, terdapat dalil hukum yang memperbolehkan pembentukan badan hukum dengan istilah *al-syirkah*.

Nabi Muhammad SAW tidak melarang kerjasama *al-syirkah* selama memberikan manfaat bagi manusia dan masyarakat. Hukum Islam tidak mengatur kapan *al-syirkah* diakui sebagai subyek hukum, menyerahkan hal tersebut kepada peraturan perundang-undangan masing-masing negara selama memberikan kebaikan bagi masyarakat (Sudarsono; 2003:42).

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, yang dikutip oleh Abdul Manan, terdapat tiga jenis penipuan (*tadlis*) (Sudarsono; 2003:6):

- a. Penipuan berbentuk perbuatan, yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek perjanjian.
 - b. Penipuan melalui ucapan, seperti berbohong agar pihak lain mau melakukan perjanjian, atau menipu dengan memberikan penjelasan yang menyesatkan mengenai harga barang yang dijual.
 - c. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek perjanjian padahal yang bersangkutan mengetahui kecacatan tersebut.
- *Maudhu'ul 'aqd* (tujuan kontrak dan akibatnya)

Maudhu'ul 'aqd mengandung arti dan tujuan seseorang melakukan perjanjian dengan orang lain dalam rangka melaksanakan muamalah. Namun, penentu akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al musyarri'* (yang menetapkan syariat, yaitu Allah SWT). Dengan kata lain, konsekuensi hukum dari perjanjian harus diketahui melalui *syara'* (hukum Islam) dan sesuai dengan kehendak *syara'*. Jika tujuannya bertentangan dengan *syara'*, perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak menghasilkan konsekuensi hukum (Manan; 2006).

Contoh pelanggaran terhadap *syara'* melibatkan pihak penjual yang tidak mengirimkan barang sesuai pesanan, atau barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan yang diiklankan, atau bahkan cacat. Begitu pula, jika pihak pembeli tidak membayar uang pelunasan atas barang yang dipesan, seperti dalam situasi di mana penjual memberikan keleluasaan pembayaran (seringkali sebagai trik pemasaran) bahwa barang akan dikirim setelah pembeli membayar 50 persen, dan sisanya dilunasi setelah pembeli menerima barang.

KESIMPULAN

Adanya transaksi digital dalam jual beli telah berubah menjadi lebih modern dan praktis. Walau demikian, prinsip-prinsip Islam harus tetap relevan dan diperhatikan dalam praktik jual beli *online*. Dalam penulisan artikel ilmiah ini digarisbawahi pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan Islam, termasuk rukun syarat yang berlaku. Hal ini mencakup *sighat al 'aqd* (bentuk kontrak), *mahallul 'aqd* (objek kontrak), *al 'aqidain* (pihak yang terlibat), dan *maudhu'ul 'aqd* (tujuan kontrak). Meskipun demikian, metode jual beli yang telah berubah, ketentuan hukum Islam mengatur perdagangan tetap menjadi pedoman yang relevan. Dalam konteks bisnis digital, mematuhi nilai-nilai Islam adalah landasan yang memastikan keadilan, kejujuran, dan etika bisnis yang tinggi sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam era digital yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, Nurul & Nur Lailatul Musyafa'ah. (2019). *Jurnal Hukum Bisnis Islam : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*.
- Fitria, Tira Nur. (2011). *Jurnal Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara : Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*.
- Herwiyanti, Eliada & Retno Dyah Pekerti. (2018). *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Stafi'i*.
- Ilham, Fikri & Fakhruddin. (2022). *Ini Tata Cara Jual Beli Online Sesuai Prinsip Syariah*. [Diakses 26 September 2023]
- Muhammadiyah, Redaksi. (2020). *Jual Beli dalam Islam*. [Diakses 26 September 2023]
- Nurfatoni, Mohammad. (2022). *Hukum Jual Beli Online, Ini Hadits-haditsnya*. [Diakses 25 September 2023]
- Salim, Munir. (2017). *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*.
- Saprida & Zuul Fitriani Umari. (2018). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat : Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang.

Tafdhil, Maftuhan. (2014). *Hukun Jual Beli Online*. [Diakses 26 September]

Tanjung, Azriadi & Sriayu Aritha Panggabean. (2022). *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. [Diakses 25 September 2023]